



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 58 .P / 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN PENJABAT DATOK PENGHULU DAN PENGANGKATAN  
DATOK PENGHULU KAMPUNG JUAR KECAMATAN SEKERAK  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Camat Sekerak Nomor: 141/583 tanggal 24 Juli 2023, Hal: Laporan Pelaksanaan Pemilihan Datok Penghulu dan Penetapan Datok Penghulu Suka Makmur dan Juar dan Surat Keputusan Majelis Duduk Setikar Kampung Juar Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 10 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Datok Penghulu Terpilih, maka untuk kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengangkat Datok Penghulu Kampung Juar Kecamatan Sekerak terpilih;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Calon Keuchik terpilih di usulkan oleh Tuha Peut kepada Bupati/ Walikota melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Datok Penghulu dan Pengangkatan Datok Penghulu Kampung Juar Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah...

*Li* *D* *|*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT DATOK PENGHULU DAN PENGANGKATAN DATOK PENGHULU KAMPUNG JUAR KECAMATAN SEKERAK KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara ZEMAIN dari jabatannya sebagai Penjabat Datok Penghulu Kampung Juar Kecamatan Sekerak dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan kepada Bangsa dan Negara selama memangku jabatan tersebut, dan Mengangkat:

Nama : ABDUL AZIZ  
Tempat/Tgl Lahir : Juar, 2 Mai 1989  
Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Jembatan Kampung  
Juar Kec. Sekerak

sebagai Datok Penghulu Kampung Juar Kecamatan Sekerak dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDUA : Datok Penghulu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Datok Penghulu melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Kepada Datok Penghulu diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 29 September 2023 M  
14 Rabiul awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Sekerak di Sekerak Kanan;
6. Kepala Mukim Sekerak Hulu di Sekerak;
7. Ketua MDSK Juar di Sekerak.